**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan kehidupan bermasyarakat peranan pendidikan menjadi sangat penting. Mengingat pendidikan merupakan kunci awal untuk menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter yang diharapkan dapat mampu beradaptasi dengan kemajuan lingkungan. Konsep pendidikan di Indonesia secara konstitusional telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dengan pokok kalimat utama “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kalimat ini bermakna bahwa pendidikan merupakan salah satu tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa ke arah yang lebih baik. Konsep pendidikan nasional dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas dinyatakan bahwa “pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yanga Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab”.

Berdasarkan landasan konstitusional diatas, menunjukan bahwa pendidikan nasional merupakan akar dari pembangunan kualitas sumber daya

manusia. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas perlu mempunyai layanan pendidikan yang baik pula. Menciptakan layanan pendidikan yang baik dan berkualitas adalah peran pemerintah.

Bidang Pendidikan merupakan salah satu masalah utama yang perlu diperhatikan. Sebagaimana diketahui, pendidikan merupakan langkah awal untuk membentuk individu yang memiliki kemampuan agar dapat berkembang di semakin ketatnya persaingan globalisasi. Diperlukan dukungan dari segi pendidikan yang berkualitas guna meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia yang jika dikaitkan dengan otonomi daerah, maka masing-masing daerah harus memiliki tujuan dan skenario pendidikan yang terintegrasi untuk beberapa tahun mendatang. Adanya kemajuan dalam bidang pendidikan merupakan dorongan dalam melakukan berbagai inovasi pendidikan agar tercapai tujuan yang diharapkan.

**Surya dalam Mujazanah (2015)** menyatakan bahwa :

**Sekolah merupakan suatu lembaga yang digunakan terorganisir dengan rapi, kegiatannya terancang dan terprogram dengan kurikulum sesuai kebutuhan masyarakat,bagi kebutuhan anak didik dapat sebagai bekal di masa yang akan datang, karena pendidikan merupakan sebuah investasi jangka panjang yang memerlukan usaha kerja keras demi tercapainya mutu pendidikan. Sehubungan dengan upaya tersebut, pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia sempurna yang memiliki kepribadian Bangsa sesuai kaidah-kaidah yang menjadi harapan Bangsa dan Masyarakat Indonesia.**

Salah satu layanan pendidikan adalah layanan penerimaan peserta didik. Layanan peserta didik sebagai langkah awal dalam pelayanan dilembaga pendidikan sebagi layanan di luar bidang akademik. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan program rutin setiap tahun yang di lakukan secara nasional di tiap sekolah. Kegiatan ini adalah hal penting dalam manajemen peserta didik, dimana sekolah dapat menentukan kualitas peserta didik yang akan diterima.

Penerimaan Peserta Didik Baru secara nasional tiap tahunnya tidak lepas dari sebuah masalah. Permasalahan dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru di tiap kota memiliki beragam masalah. Baik dari kurangnya kesiapan panitia penyelenggara, sistem administrasi dan server yang kacau sampai dengan pungutan liar masih kerap terjadi di beberapa sekolah Negeri di Indonesia. Salah satunya dalam surabaya.tribunnews.com tahun 2016 di Kota Malang Penerimaan Peserta Didik Baru mengalami kekacauan karena dengan sistem PPDB yang menggunakan sistem wilayah salahi aturan dan membuat beberapa masyarakat mengeluhkan karena masih banyaknya sekolah yang meminta biaya pendaftaran dengan modus pembayaran uang gedung dan seragam. Di kota lainnya seperti di Jakarta dalam m.detik.com ada beberapa sekolah yang terdapat kendala dalam proses Peneriamaan Peserta Didik Baru yang mengakibatkan harus diulang karena gangguan pada server. Tidak dipungkiri, di Kota Bandung sendiri Penerimaan Peserta Didik Baru mendapatkan beberapa masalah. Hal tersebut menunjukan bahwa kurangnya perencanaan dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru.

**Imron (2011:21)** mengemukakan bahwa :

**Perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikirkan di muka tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, baik sejak peserta didik akan memasuki sekolah maupun mereka akan lulus dari sekolah.**

Perencanaan harus dilakukan dengan baik dan benar karena akan menjadi acuan dalam mencapai tujuan sesuai visi dan misi sekolah. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat SMP di Kota Bandung berdasarkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 610 tahun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada BAB II prosedur dan mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru pasal 4 ayat 2 menerangkan bahwa sistem PPDB pada jenjang SMP ditentukan dengan sistem kewilayahan dan berbasis jarak. Hasil penjajagan peneliti, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem kewilayahan atau rayonisasi berawal dari permasalahan yang muncul yaitu, timbulnya asumsi dari orang tua murid bahwa ada beberapa sekolah yang terbilang favorit dan hanya siswa tertentu yang dapat bersekolah di sekolah tersebut. Akibat dari pemfavoritan tersebut tak sedikit sekolah yang mengalami kekurangan murid. Murid yang bersekolah di sekolah favorit tersebut merupakan murid yang jarak rumah dan sekolahnya terbilang jauh.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 610 tahun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru di harapkan terjadi pemerataan pendidikan bagi siswa dan tidak ada asumsi sekolah favorit atau tidak favorit, mengurangi ketimpangan kualitas sekolah antar klaster baik dari sisi infrastruktur sekolah dan sarana prasarana pendidikan. Adanya pengklasteran sekolah yang memiliki tinggkatan 1 hingga 3, serta ketimpangan kualitas sekolah pada klaster yang berbeda menyebabkan adanya menumpukan minat siswa di suatu sekolah pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru. Kebijakan ini juga sebagai upaya mengurangi kemacetan lalu lintas. Aksesibilitas siswa yang semakin dekat dengan lokasi sekolahnya akan memudahkan mobilitas siswa dan akan menghemat biaya personal peserta didik. Di samping itu, sekolah-sekolah yang selama ini dinilai favorit, dapat dibuka aksesnya bagi siswa sekitar sekolah. Artinya, siswa yang berada dalam rayon sekolah favorit memiliki peluang yang lebih besar dengan siswa yang diluar rayon tersebut. Kebijakan sistem kewilayahan atau rayonisasi merupakan *starting point* atau titik awal untuk melakukan reformasi pendidikan di Kota Bandung.

Namun demikian, kondisi dunia pendidikan saat ini khususnya yang terjadi di Kota Bandung masih dihadapkan kepada beberapa permasalahan dengan adanya kebijakan per wilayah. Hasil penjajagan peneliti, menunjukan:

1. Belum meratanya kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem kewilayahan di Kota Bandung; (Sumber: hasil penjajagan peneliti)
2. Daya tampung sekolah belum memadai, terkait dengan kualitas pendidikan, yang bisa dilihat dari tiga indikator utama yakni proses pembelajaran yang masih konvensional, kinerja dan kesejahteraan guru yang belum optimal, belum meratanya kualitas sarana dan prasarana di sekolah. Sehingga, orang tua calon peserta didik baru cenderung ingin memasukkan anaknya ke sekolah favorit walaupun jarak tempuh cukup jauh. (Sumber: Identifikasi Permasalahan pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2013-2018)
3. Kurangnya sosialisasi kepada Calon Peserta Didik Baru dan orang tua mengenai kebijakan yang berlaku. Banyak orang tua Calon Peserta Didik Baru mengalami kebingungan dengan adanya kebijakan rayonisasi atau sistem kewilayahan.
4. Tidak sedikit orang tua siswa dan siswa yang kecewa dan dirugikan atas penerapan aturan yang mengedepankan rayonisasi. (Sumber: survey lapangan peneliti)
5. Adanya beberapa sekolah negeri yang melakukan pelanggaran berupa pungutan liar yang dilakukan saat pelaksanaan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2016 yang dilakukan bulan Juni 2016 lalu. Penyalahgunaan wewenangan dengan cara mutasi siswa dan menarik biaya secara ilegal. Gratifikasinya dari penerimaan mutasi siswa baru. (Sumber: beritagar.id/artikel)

Berdasarkan latar belakang di atas dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan di Kota Bandung, sebagaimana yang tertuang di dalam RENSTRA Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2013- 2018 yang merupakan salah satu Visi dari Dinas Pendidikan Kota Bandung yaitu “Mewujudkan pelayanan pendidikan yang bermutu, berkeadilan dan berwawasan lingkungan”. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang di tuangkan dalam skripsi dengan judul **“EVALUASI KEBIJAKAN TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TINGKAT SMP BERBASIS KEWILAYAHAN DI KOTA BANDUNG PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG”**

* 1. **Perumusan Masalah**

1. Bagaimana evaluasi kebijakan tata cara penerimaan peserta didik baru tingkat SMP berbasis kewilayahan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat terlaksananya kebijakan tata cara penerimaan peserta didik baru tingkat SMP berbasis kewilayahan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung?
   1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
3. **Tujuan Penelitian**
4. Mengkaji dan mengevaluasi evaluasi kebijakan tata cara penerimaan peserta didik baru tingkat SMP berbasis kewilayahan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
5. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat terlaksananya kebijakan tata cara penerimaan peserta didik baru tingkat SMP berbasis kewilayahan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
6. **Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan antara lain:

1. Kegunaan Teoritis, Penelitian ini diharapkan mampu mengevaluasi kebijakan tata cara penerimaan peserta didik baru tingkat SMP berbasis kewilayahan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung; Untuk kepentingan akademis, dalam hal ini merupakan salah satu syarat penyusunan skripsi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
2. Kegunaan Praktis, Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi Dinas Pendidikan Kota Bandung, termasuk sekolah terutama pada jenjang SMP dalam mengimplementasikan kebijakan tata cara penerimaan peserta didik baru berbasis kewilayahan.
   1. **Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran ialah penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi objek permasalahan. Penelitian ini peneliti mengacu kepada pendapat para ahli mengenai teori-teori yang berhubungan dengan locus dan fokus penelitian sebagai dasar pedoman untuk mengatur sejauhmana pedoman ini sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang objektif.

Evaluasi kebijakan berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat dirasakan oleh masyarakat umum atau ruang lingkup masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut serta perubahan apa saja yang terjadi setelah terlaksananya kebijakan yang telah dilaksanakan.

Kerangka pemikiran disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Penelitian ini, peneliti mengacu pada pendapat ahli **Dunn** **(2000:610)** yang memiliki 6 (enam) kriteria atau indikator yang diterapkan dalam melakukan evaluasi kebijakan, yaitu :

1. *Effectiveness* atau Efektivitas, merupakan menyangkut pemberian informasi tentang sejauh mana pencapaian hasil yang dikehendaki.
2. *Efficiency* atau Efisiensi, merupakan berhubungan dengan perhitungan mengenai banyaknya kesempatan yang diperoleh dalam mencapai hasil yang dikehendaki.
3. *Adequacy* atau Kecukupan, merupakan pencapaian hasil dihubungkan dengan pemecahan masalah yang dihadapi.
4. *Equity* atau Perataan, merupakan mengukur pembagian keadilan diantara kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang terlibat dengan perhitungan untung dan ruginya.
5. *Responsiveness* atau Responsivitas, merupakan melihat kepuasan yang diperoleh atau dirasakan oleh kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang terlibat.
6. *Appropriayness* atau Ketepatan, merupakan mempelajari apakah hasil yang dicapai memang betul-betul bermanfaat.
   1. **Proposisi Penelitian**

Evaluasi Kebijakan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP berbasis kewilayahan mempengaruhi proses Penerimaan Peserta Didik Baru, dinilai tingkat keberhasilannya apabila dilakukan evaluasi kebijakan berdasarkan indikator kebijakan yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

Hambatan dan dukungan berpengaruh pada proses Kebijakan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru.

* 1. **Lokasi Penelitian dan Lamanya Penelitian**

**Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Bandung yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 239 Telp. (022) 7106568 Bandung, 40113. Website: www.disdikkota.bandung.go.id / Email: disdik.bdg@gmail.com

**Lamanya Penelitian**

Lamanya penelitian dimulai dari tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017. Jadual penelitian akan peneliti uraikan dalam tabel 1.1